

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang milik jalan pada proyek pemasangan kabel *fiber optic* di Kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin.
2. Pola koordinasi antarSKPD dalam pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan pada proyek pemasangan kabel *fiber optic* di Kabupaten Sleman belum baik dan belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu sehingga belum terwujud kepastian hukum.
3. Pengawasan izin belum dilakukan secara efektif. Tidak ada dokumen yang dibuat dalam pengawasan di lapangan. Pengawasan sebelum dan setelah izin diterbitkan hanya sekedar formalitas. DPUP Kabupaten Sleman belum mampu melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2010. Asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasan izin di DPUP Kabupaten Sleman belum

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sleman agar segera menerapkan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang milik jalan pada satu atap di Kantor Pelayanan Perizinan agar terwujud kepastian hukum.
2. DPUP sebagai pemberi izin agar melakukan pengawasan secara efektif kepada pemegang izin dan kontraktor pelaksana sampai masa berlaku izin selesai, serta memberikan sanksi tegas bagi pemegang izin yang tidak melakukan pemeliharaan ruang milik jalan sebagaimana seharusnya.
3. Agar dibentuk suatu peraturan daerah yang mengatur secara rinci khusus mengenai izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk proyek pemasangan utilitas telekomunikasi berupa kabel *fiber optic* di Kabupaten Sleman.